

**REALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PADA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Submit, 11-03-2022 *Accepted*, 30-06-2022 *Publish*, 30-06-2022

Adisel¹, Halima Hazayimun², Ilham Robbyansa³, Ahmad Gawdy Pranansa⁴
Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}
Universitas PGRI Silampari⁴
halima@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan sekolah dasar di tinjau dari penerapan kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah *Library research*, Adapun pengumpulan data penelitian ini diambil dari beberapa sumber antara lain; buku-buku teks, kurikulum, buku UUD Pendidikan Nasional, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian, peran dan kedudukan pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional sangatlah fleksibel, namun pada kenyataannya dalam kurikulum yang digunakan saat ini yakni kurikulum 2013 menempatkan point-point yang tidak dapat di terapkan di dalam lapangan pada proses pembelaran. Simpulan, Peran dan Kedudukan Pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional bersifat fleksibel dan penting karena sebagai alat transportasi untuk mencapai tujuan pendidikan, meskipun pada kurikulum 2013 ada beberapa poin yang tidak dapat di lakukan dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Pendidikan Islam, Realisasi, Sistem Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the description of Islamic religious education learning in elementary school education units in terms of the implementation of the 2013 curriculum. This type of research is library research. The data collection of this research was taken from several sources, including; text books, curricula, books on the National Education Constitution, scientific journals, and other relevant sources. The results of the study, the role and position of Islamic religious education in the national education system are very flexible, but in fact the curriculum used today, namely the 2013 curriculum, places points that cannot be applied in the field in the learning process. In conclusion, the role and position of Islamic education in the national education system is flexible and important because it is a means of transportation to achieve educational goals, although in the 2013 curriculum there are several points that cannot be done in the learning process.

Keywords: 2013 Curriculum, Islamic Education, Realization, Education System

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan Nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berupa UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi (Firmansyah, 2022).

Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM, dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan pemberdayaan dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Sistem pendidikan Nasional dilaksanakan secara: Semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Terpadu, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan Nasional dan seluruh usaha pembangunan Nasional (Hayadin, 2017).

Beberapa penelitian yang memiliki tema serupa pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wajiyah & Hudaidah (2021) tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan, peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan Islam menempati posisi sebagai lembaga formal, nonformal, informal, dan keagamaan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bagas Bayu Aji penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dibahas mengenai relevansi pemikirannya dengan kondisi pada era kontemporer sesuai Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini. (Bagas, 2020). Begitu juga dengan Penelitian Muh. Wasith Achadi Penelitian ini mencermati bagaimana system pendidikan Islam menempatkan posisi dan kedudukan system Pendidikan Islam sebagai suatu sub system dalam system pendidikan nasional, menggunakan metode Kualitatif studi kepustakaan (*library research*) (Wasith, 2018).

Penelitian Mukh Nursikin Hasil penelitiannya yaitu memantapkan eksistensi madrasah dan sekolah Islam untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah dan sekolah Islam, metode yang di gunakan kualitatif (Nursikin, 2018). Penelitian lainnya dilakukan oleh Fathul Jannah dalam penelitiannya membahas tentang wujud Pemerintah Indonesia yang merumuskan undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional yang diteruskan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, maka dalam makalah ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Nasional. Menggunakan metode *library research* (Fathul, 2013).

Penelitian tentang pembelajaran pendidikan agama Islam telah banyak dilakukan, terutama dengan kaitannya terhadap pembangunan karakter bangsa, kedudukan pendidikan agama Islam dalam pendidikan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i & Ifham Choli membahas tentang menggambarkan tentang kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam saat ini serta kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa, dengan menggunakan metode Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif (Ahmad & Ifham, 2020).

Penelitian Syafri Rizka Martabe Nasution membahas tentang mengenai pendidikan Islam dalam pendidikan Nasional, mulai dari pengertian pendidikan Islam sampai kepada kedudukan bidang studi pendidikan agama Islam. Menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (Syafri, 2017), dilanjutkan oleh penelitian Siti Inayatulloh pada penelitiannya fokus pembahasan akan menitikberatkan kepada dua unsur pokok yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam yakni Pola penerapan pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri. Dengan metode penelitian kualitatif kepustakaan. (Siti, 2016).

Merujuk kepada beberapa penelitian yang sebelum-sebelumnya menggunakan metode penelitian Kualitatif *library research* pada penelitian ini masih sama dengan penelitian sebelumnya namun dengan fokus yang berbeda jika pada penelitian yang sebelumnya membahas tentang bagaimana kedudukan atau posisi Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional maka pada penelitian ini melihat bagaimana kedudukan tersebut berlangsung di dalam sektor satuan pendidikan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan sekolah dasar di tinjau dari penerapan kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, kurikulum, buku UUD Pendidikan Nasional, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk tesis, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

Dalam penelitian ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu: Sumber Primer yakni sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam hal ini sumber primer yang dimaksud adalah dokumen perpustakaan, administrasi perpustakaan.

Sumber Sekunder yakni sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam hal ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan tesis ini. Antara lain: UUD No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dan Kurikulum Pelajaran Pendidikan Agama Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan Nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berupa UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Sistem pendidikan Nasional dilaksanakan secara: Semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Terpadu, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan Nasional dan seluruh usaha pembangunan Nasional (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

Adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), (b) Pasal 1 ayat (2), (c) Pasal 4 ayat (1), (d) Pasal 12 ayat (1), (e) Pasal 15, (f) Pasal 17 ayat (2), (g) Pasal 18 ayat (3), (h) Pasal 28 ayat (3). Pada Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (Agung, 2019).

Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah). (j) Kemudian pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwasannya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. (k) Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya (Awwaliyah & Baharun, 2019).

Pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya,

karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional. Akan tetapi, perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum. Ajaran-ajaran Islam tidak lagi diberikan dalam bentuk mata pelajaran formal, melainkan diintegrasikan secara penuh dalam mata pelajaran umum. Dengan kurikulum 1994, dualisme ilmu agama dan ilmu umum di madrasah berusaha dihilangkan. Madrasah diharapkan menyelenggarakan pelajaran yang terintegrasi sepenuhnya dengan mata pelajaran umum.

Meski pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan Nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan, pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. harus pula diakui hingga saat ini posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar pendidikan Nasional (Idrus, 2014). Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003 dari berbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan Nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Pendidikan agama islam sebagai mata pelajaran wajib diseluruh sekolah di indonesia berperan untuk Mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Nasional yang mana Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkembangnya potensi peserta didik, Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri, Menjadi warga negara yang demokratis, Bertanggung jawab Di dalam rumusan tujuan pendidikan Nasional tersebut terdapat istilah “iman” dan “taqwa” kedua istilah tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan ajaran islam, Dalam islam “iman” dan “taqwa” sebagai penyanggah utama dalam struktur bangunan keagamaan dan kehidupan.

Peran pendidikan agama islam juga unuk memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum Mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah/madrasah mempunyai nilai maka pendidikan agama islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik (Sofanudin, 2015).

Dalam sistem pendidikan nasional ketika satuan pendidikan akan melaksanakan proses pembelajaran harus mengikuti Kurikulum yang di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang mana pada dewasa ini kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2013 merujuk pada penjelasan mengenai peran dan kedudukan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional maka dapat terlihat bahwa pendidikan agama islam memiliki peran yang sangat penting untuk ikut serta dalam menyukseskan atau menyampaikan tujuan pendidikan pada pesera didik.

Seperti yang tertera dalam Pasal 37 (1) yang mana memuat isi tentang “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya”. Pada kurikulum 2013 Satuan Pendidikan dan guru tidak diberi kewenangan menyusun silabus karena sudah disusun di tingkat Nasional. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi kurikulum 2013 karena guru tidak harus terbebani dengan segala tugas yang terkait dengan penyusunan silabus yang tentunya akan menguras banyak waktu dan tenaga sehingga guru mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan proses pembelajaran.

Untuk aspek materi, berbagai mata pelajaran apapun memiliki Kompetensi Inti yang sama yakni untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sikap spiritual, bersikap sosial, serta memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Keempatnya harus dikuasai oleh siswa karena jika salah satunya tidak ada maka siswa didik dinyatakan kurang dari kompetensi minimal. Hal ini menjadi satu pembeda dari kurikulum sebelumnya yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan utama. Namun demikian di kurikulum ini, sikap (*attitude*), *skill* dan pengetahuan menjadi perhatian.

Hal lain yang menjadi pembeda adalah pertama, dalam kurikulum 2013 semua mata pelajaran dirancang saling terkait satu dengan lainnya yang diikat oleh kompetensi inti di tiap kelas. Kedua, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan metode saintifik dirancang agar peserta didik secara aktif dapat membangun konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan: (1) mengamati, (2) menanya, (3) mencoba, mengeksplorasi/ menjelajah/ mencari tahu, (4) mengumpulkan, menalar/ menarik kesimpulan dan (5) mengkomunikasikan hasil temuannya.

Regulasi kebijaksanaan kurikulum baru juga mempengaruhi pembelajaran Agama Islam, terlihat di dalam pendekatan pembelajaran PAI pada Kurikulum 2013 yang mengusung konsep integrasi (terpadu). Keterpaduan pembelajaran PAI meliputi: (1) Keimanan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber nilai universal. (2) Pengamalan untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk dapat merasakan dan mempraktikkan nilai universal ajaran Islam dalam menghadapi tugas dan perannya di kehidupan. (3) Pembiasaan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sikap dan perilaku sehari-hari. (4) Rasional, usaha ini untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada akal (rasio) untuk memahami dan membedakan berbagai sistem nilai dalam kehidupan. (5) Emosional, upaya ini untuk menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. (6) Fungsional, hal ini menyajikan bentuk semua aspek materi yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan peserta didik. (7) Keteladanan, yang berarti menjadikan sosok guru agama dan orang tua sebagai figur manusia yang berpribadi muslim sehingga dapat dijadikan uswah hasanah. (8) Keterpaduan materi. Keterpaduan yang dimaksudkan adalah pengembangan materi dalam PAI agar ada korelasi antara Al-Qur'an Hadits, Akhlak, keimanan dan fiqih-ibadah sehingga akan menghasilkan manusia muslim yang berkepribadian utuh (Mastuhi, 2021).

Pengembangan nilai-nilai dan sikap di dalam materi PAI dilakukan dengan cara mengintegrasikan pada semua aspek pembelajaran mulai dari perencanaan

sampai evaluasi. *Pertama*, dimulai dari perencanaan, proses pengintegrasian berawal dari pengintegrasian melalui SKL dan KI, melalui KD, Silabus, dan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Kedua*, pengintegrasian dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. *Ketiga*, pengintegrasian dalam proses penilaian mata pelajaran PAI dan budi Pekerti.

Dari penjelasan tentang kurikulum 2013 serta pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di atas, dapat dicari arah pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kurikulum 2013. Dari sisi waktu pembelajaran, pemerintah telah menjawab keluhan guru PAI yang kekurangan jam pelajaran karena padatnya materi PAI. Penambahan jam pelajaran ini memberi kesempatan kepada pendidik untuk lebih leluasa menyampaikan materi.

Namun demikian jika di perhatikan seksama pada kurikulum 2013 untuk satuan sekolah Dasar terutama kelas 1 dan 2 sudah di arahkan untuk diskusi dan menjawab untuk menggunakan nalar contoh sad sebuah gambar dan seorang anak harus mendeskriptifkan isi dari gambar tersebut dengan kata-kata sendiri kemudian di buatkan sebuah cerita atau sebuah paragraf. Yang mana untuk seorang anak kelas tersebut maupun SD belum mampu untuk berfikir secara nalar ataupun mengarang dan merangkai kata. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian atau tidak tercapainya tujuan pembelajaran dengan kurikulum yang digunakan yang di sebabkan oleh faktor proses pembelajaran yang pada setiap satuan pendidikan tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama (Fahrudin, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran dan Kedudukan Pendidikan Islam dalam bersifat fleksibel dan penting karena di sebagai alat transfortasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada kurikulum 2013 ada beberapa poin yang tidak dapat di lakukan dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 19(1), 34-49.
- Jannah, F., (2013). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*”, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 2
- Nasution. (2001). *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta: Bumi Aksara
- Firmansyah, A. (2022). *Konsep Pendidikan Islam Menurut Mahmud Yunus dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional* (Doctoral dissertation, Uin Smh Banten).
- Hayadin, H. O. (2017). Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa Di Sekolah. *Edukasi*, 15(1), 294395.
- Wajiyah, W., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA*, 3(1), 97-106.
- Agung, A. (2019). Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).

- Idrus, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *El-Tarbawi*, 8(1), 69-75.
- Sofanudin, A. (2015). Internalisasi nilai-nilai karakter bangsa melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam pada SMA eks-RSBI di Tegal. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 1(2).
- Mastuhi, M. (2021). *Integrasi kurikulum pendidikan agama Islam dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kepribadian Islami siswa: Penelitian di SMP Plus Al-Aqsha Jatinangor Sumedang dan SMPIT Daarul Qolam Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fahrudin, F. (2017). *Implementasi kurikulum 2013 pendidikan agama islam dan budi pekerti dalam menenamkan akhlakul karimah di SMK Negeri 1 Pematang Siantar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan).